



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **2160** /UN26.15/KP/2023

TENTANG
PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
SEMESTER GANJIL TA 2023/2024 PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Beban Kerja Dosen dinyatakan dalam setara waktu mengajar penuh (SWMP) yaitu setara dengan 36 jam perminggu atau 12 SKS persemester;
- c. bahwa agar Beban Kerja Dosen (BKD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung pada tahun 2023 dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu dilaksanakan penilaian oleh asesor;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil TA 2023/2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SEMESTER GANJIL TA 2023/2024 PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023;
- PERTAMA : Nama-Nama Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Ganjil TA 2023/2024 Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2023, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen Tahun 2023;
- KETIGA : Tim Asesor dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Evaluasi Kinerja Dosen Penerima Tunjangan Profesi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Semester Ganjil TA 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Desember 2023



HELMY FITRIAWAN
NIP. 197309282001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN 12
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR: /UN26.15/KP/2023
 TENTANG
 PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
 SEMESTER GANJIL TA 2023/2024 PADA FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023;

No	Nama Asesor	No	Nama Dosen / Asesi
1	Prof. Dr. Dyah Indriana K, S.T., M.Sc NIP: 196912191995122001 NIRA: 13100102604200063	1	Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T.
2	Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T. Ph.D., IPU. NIP: 19700812 200112 1 006 NIRA: 221510010260218125724	1	Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
3	Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D. NIP: 197408312000032002 NIRA: 221110010261251025915	1	Kristianto Usman, S.T., M.T., Ph.D.
4	Dr. Endro Prasetyo W, S.T., M.Sc. NIP: 197001291995121001 NIRA: 2210110260650125598	1	Hasrul Anwar, S.Pd., M.T.
5	Dr. Eng. Ratna Widyawati, S.T., M.T. NIP: 197106051995122001 NIRA: 2210110260672225921	1	Siti Anugrah Mulya Putri O, S.T., M.T.
6	Dr. Ir. Sri Ratna Sulistiyanti, M.T NIP: 19651021 199512 2 001 NIRA: 211210010260710824758	1	Dr. Sri Istmiyati D, S.T., M.T.
7	Dr. Eng. Mardiana, S.T., M.T NIP: 197203161999032002 NIRA: 2210110260664025927	1	Titin Yulianti, S.T., M.Eng.
8	Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T., CRV. NIP: 197209281999031001 NIRA: 221210010260204425923	1	Ir. Tarkono, S.T., M.T., IPM

Ditetapkan Di Bandar Lampung
 Pada Tanggal 5 Desember 2023
 Dekan,



Helmy Fitriawan
 NIP 19750828 200112 1 002